



PEMERINTAH DESA PAMOYANAN  
KECAMATAN : C I J E R U K  
KABUPATEN : B O G O R

Pamoyanan, 1 Januari 1993

K E T E R A N G A N  
Nomor : 592.I/WK/XII/1992

Berdasarkan data yang ada pada Desa kami, bahwa tanah di blok Bojong persil nomor 63.S.I C.108 seluas 513 M<sup>2</sup> sejak tahun 1975 dipergunakan oleh SDN Pabuaran.

Tanah tersebut berasal dari tanah wakab.

Kemudian kami serahkan kepada SD untuk penggunaan dan penyelesaian selanjutnya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

  
KARALA DESA PAMOYANAN  
  
ROSYID EFFENDI